



PUTUSAN
Nomor 284 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Prof. Dr. Ir. AMIN REJO, M.P., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padang Kapas I RT 44 RW 03 Nomor 21 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen dan Dosen Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya), domisili elektronik *aminrejo@ymail.com*;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudarman Tunggir, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Sudarman Tunggir & Partners, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, tempat kedudukan di Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, domisili elektronik *kpaunsri@gmail.com*;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Dindin Suudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dari Tim Bantuan Hukum Universitas Sriwijaya, beralamat di Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0110/UN9/BUK.ST/2024, tanggal 23 Februari 2024;

II. Prof. Dr. Ir. H. BENYAMIN LAKITAN, M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar, Ilir Barat I, Kota Palembang, domisili elektronik

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satriakesuma.sk@gmail.com, pekerjaan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Dindin Suudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dari Tim Bantuan Hukum Universitas Sriwijaya, beralamat di Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0111/UN9/BUK.ST/2024, tanggal 23 Februari 2024;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:
 - 1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
 - 2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - a. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0543/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.;
 - b. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar waktu Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M.Sc.;
- dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Dalam pokok perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0543/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.;
 - b. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M.Sc.;
 3. Mewajibkan Rektor Universitas Sriwijaya untuk mencabut:
 - a. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0543/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.;
 - b. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M.Sc.;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dalam kedudukan dan jabatan Penggugat semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;
- Eksepsi Tergugat:
 1. Perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah secara hukum;
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo* dikarenakan Penggugat belum menempuh upaya administratif;
 - Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 39/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 25 Oktober 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 139/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Februari 2024, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Banding/semula Penggugat;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0543/UN9/SK.BUK.KP/2023., tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023., tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M.Sc.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0543/UN9/SK.BUK.KP/2023., tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.;
 - b. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023., tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M.Sc.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dalam kedudukan dan jabatan Penggugat semula;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 4 Maret 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0543/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 15 Mei

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024



2023 tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya
Masa Jabatan Tahun 2020-2024 atas nama Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.;

- Bahwa pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari jabatannya sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya karena yang bersangkutan telah diangkat dalam jabatan negeri yang lain, yaitu sebagai Kepala Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (P-IBK) di Universitas Sriwijaya Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0356/UN9/SK.BUK.KP/2023, tanggal 22 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (P-IBK) di Universitas Sriwijaya Tahun 2023, yang mana Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf f *juncto* Pasal 59 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. Dr. Ir. AMIN REJO, M.P.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2024